

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Banyak hal yang tidak mudah untuk kita ketahui dalam suatu kehidupan sehari-hari, terlebih dalam suatu kejadian yang tidak bisa diduga didunia, sehingga dapat meresahkan masyarakat seperti kecelakaan dan bencana alam dan hal ini dapat mengancam dan beresiko kerugian yang berdampak pada keselamatan masyarakat. Dengan adanya peristiwa kejadian tersebut sudah pasti dapat dibuktikan bahwasanya asuransi menjadi suatu kebutuhan hidup yang aman dan terjamin serta masyarakat sadar bahwasanya perusahaan asuransi adalah solusi yang tepat untuk membantu meringankan masyarakat dari berbagai hal yang terjadi dan tidak bisa diduga datangnya. Mazwini (2015).

Melihat fenomena masyarakat yang demikian, tentu menggugah hati sebagian orang yang peduli akan rasa kemanusiaan untuk kembali memupuk semangat mau tolong-menolong. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk saling membantu dalam kebaikan dan tidak membantu dalam perbuatan buruk dan jahat, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Q.S Al-Maidah ayat 2 :

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Q.S Al-Maidah : 2).

Sari (2012) menyatakan bahwa peningkatan dalam bisnis asuransi syariah yang saat ini begitu cukup signifikan beriringan dengan adanya peningkatan sektor

perbankan syariah dimana dalam hal ini konsep-konsepnya menggunakan dua akad penggunaan yaitu akad tabarru' dan akad wakalah bil ujah. Pada dasarnya kedua akad ini sifatnya berlawanan antara bersifat komersial dan tidak bertujuan komersial, dan juga dalam hal ini sudah cukup jelas mengenai penggunaan dana yang dikelola bahwasanya ada pemisah dana diantaranya, jadi tidak ada kata gharar dalam penggunaan dananya.

Sari (2016) menyatakan bahwa pada asuransi umum syariah dana tabarru' yang sudah sering dikatakan dana yang bertujuan untuk tolong menolong (ta'awun) yang hanya di pakai pada saat memenuhi kebutuhan peserta dan tidak bersifat untuk tujuan memenuhi kebutuhan perusahaan ataupun komersial, sedangkan dana ujah ini diperoleh dari pendapatan perusahaan sebagai guna untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan itu sendiri.

Sula (2004) menyatakan bahwa pada asuransi syariah terdapat dua akad utama yang digunakan meliputi akad tijarah dan akad tabarru'. Akad tijarah merupakan segala bentuk akad yang memiliki tujuan komersial, sedangkan akad tabarru' merupakan bentuk akad yang memiliki tujuan terhadap kebaikan dan tolong menolong.

Rahayu (2015) menyatakan bahwa akad tabarru' merupakan akad yang mendasari asuransi syariah karena akad tersebut dapat melekat pada semua produk asuransi syariah. Setiap peserta asuransi syariah memberikan dana tabarru' kepada pengelola asuransi, setelah itu dana tersebut akan dikumpulkan dalam satu akun tabarru' yang terpisah yaitu dari akun dana-dana lain yang terdapat pada asuransi syariah, sedangkan dana tabarru' ini bersifat umum atau boleh digunakan bagi siapa

saja yang mendapatkan musibah. Sementara, asuransi syariah sendiri merupakan lembaga professional yang mempunyai suatu tujuan komersil, maka dari itu dana tabarru' ini hanya terbatas bagi peserta asuransi syariah saja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis akad dan perlakuan akuntansi syariah dana tabarru' dan ujah bahwasanya ada pembeda diantaranya, sehingga tidak ada terjadinya kata gharar di dalam suatu entitas asuransi umum syariah sejak di amanahkan untuk mengelola dana yang dihibahkan peserta kepada perusahaan, dalam hal ini juga dapat diketahui dengan jelas mengenai peletakan dana dengan membedakannya, sehingga terdapat kepercayaan dari lingkup peserta terhadap perusahaan. Dalam konsep pemikiran pemisahan dana ini juga ditekankan pada arus pemisah dana agar dapat mengetahui darimana sumber dana dan penggunaan dana dipergunakan untuk hal-hal apa saja, dan disini dalam pemisah praktik dana asset dan liabilitas dipergunakan untuk peserta sedangkan asset dan liabilitas saham diperuntukkan kepada penggunaan dana perusahaan.

Terdapat dua jenis perusahaan asuransi syariah yaitu asuransi umum syariah dan asuransi jiwa (keluarga) syariah. penelitian ini fokus pada perusahaan jenis asuransi umum syariah untuk memberikan hasil analisis yang komprehensif dan spesifik pada jenis asuransi umum syariah saja. Hal ini dikarenakan kegiatan asuransi umum syariah berbeda dengan asuransi keluarga syariah. kegiatan asuransi umum syariah memiliki jangka waktu kepesertaan berjangka pendek, yaitu pada umumnya satu tahun. Sementara itu, kegiatan asuransi keluarga syariah memiliki jangka waktu kepesertaan berjangka panjang yaitu pada umumnya sepuluh tahun.

Definisi akad *tabarru'* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang tertuang dalam fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 adalah semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. *Tabarru'* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, merupakan bagian dari akad hibah (fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006). DSN MUI telah mengatur pengelolaan dana yang menggunakan akad *tabarru'* pada usaha asuransi syariah. Sejalan dengan penelitian dodi menyatakan bahwa akad *tabarru'* merupakan akad suatu perjanjian antara dua orang atau lebih tanpa harus mengharapkan suatu imbalan dari pihak lain yang dilandasi dengan bentuk sikap tolong menolong antar sesama dan bukan untuk mencari suatu keuntungan.

Ujrah merupakan fee atau upah yang diberikan kepada entitas asuransi umum syariah atas jasa entitas asuransi umum syariah dalam mengelola danapeserta *tabarru'*. Sejalan dengan penelitian Purwocaroko dan Noven (2016:164) menyatakan bahwa dana ujrah merupakan dana yang diperoleh perusahaan yaitu dari pemberlakuan akad *wakalah bil ujrah* kepada peserta asuransi syariah, dimana hal itu digunakan sebagai imbalan dalam mengelola dana peserta. *Ujrah* dilandasi dengan akad *wakalah bil ujrah*. *Ujrah* akan menjadi milik perusahaan, yang dapat digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Secara otomatis *ujrah* menjadi aset dana pemegang saham (DPS). Perusahaan tidak boleh menggunakan DPT untuk kebutuhan perusahaan. Perusahaan hanya berhak menggunakan *ujrah* untuk kebutuhan operasionalnya.

Dana Tabarru' dengan Dana ujah itu berbeda perlakuannya, sehingga dibedakan dalam pengelompokan dana yang dikelola maupun dalam segi pendapatannya, guna adanya pembedaan ini agar tidak terjadi kekeliruan saat mengelompokkan dana yang masuk pada perusahaan Asuransi Umum Syariah. Selain itu dana tabaruk dan ujah ini jika tidak dalam posisi yang baik maka hal tersebut akan berpengaruh pada kondisi kepemilikan masing-masing asset dan kinerja keuangan Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan juga berpengaruh pada masing-masing kinerja keuangan kelompok dana.

Menurut Hisamuddin dan Delon (2014) akad tabarru' dan ujah beda pemberlakuannya apabila di jelaskan secara rinci, karna penempatan dan kegunaannya sudah sangat jelas berbeda yaitu jika akad tabarru' dalam perusahaan dikatakan suatu perjanjian antara sesama peserta, dimana antara sesama peserta bertabarru' untuk saling memikul resiko apabila salah satu peserta atau lebih mengalami musibah dan apabila akad wakalah bil ujah ini pengelola menjadi wakil peserta dengan memperoleh ujah dari bagian kontribusi yang dibayarkan oleh peserta dalam mengelola kontribusi yang disetorkan melalui jenis investasi yang dipilih.

PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia, disingkat menjadi ASYKI, didirikan oleh para penggiat dan praktisi Ekonomi dan Keuangan Mikro Syariah yang sejak awal memiliki kepedulian dan perhatian untuk membangun kemandirian dan mengembangkan kesejahteraan ekonomi masyarakat terutama keluarga dari kalangan ekonomi menengah ke bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah

(low income people) melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan Asuransi Syariah.

PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia juga memiliki konsep dan filosofi Ta'awun dimana konsep Ta'awun Olehnya itu, Islam menganjurkan kepada penganutnya agar memiliki sikap saling tolong menolong dan bantu membantu dalam menjalani kehidupannya. sikap ini akan berjalan dengan baik jika di antara mereka terjadi komunikasi atau memahami hal tersebut. Karena kepentingan manusia selalu berkaitan dengan manusia lainnya.

Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian yang saya ambil ini dikarenakan tertariknya akan suatu konsep tolong menolong sesama, baik untuk masyarakat ataupun untuk sesama umat manusia muslim, dimana pada dasarnya semua akad dan suatu perjanjian dilakukan demi untuk menghindari suatu hal yang merugikan atau mengandung ketidak jelasan dalam berekonomi, dan lebih menariknya lagi dikarenakan akad ini belum banyak diketahui oleh banyak orang, sehingga bagi saya sangat menarik untuk diteliti sebagaimana yang telah di terapkan pada PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia memiliki latar belakang bahwa manusia dalam kehidupannya tidak dapat terhindar dari musibah, namun sebagai makhluk sosial ketika terjadi musibah diwajibkan untuk tolong menolong dan membantu satu sama lain.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang tabarru' dengan menggunakan sistem syariah dan bagaimana pelaksanaannya dalam sistem syariah, sedangkan perbedaan dari penelitian ini

dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama alat analisis yang digunakan, peneliti sebelumnya meninjau tabarru' berdasarkan hukum islam dan berdasarkan PSAK 108, sedangkan peneliti ini menggunakan PSAK 108 dengan revisi 2016. Kedua lokasi penelitian, lokasi penelitian ini terletak di Asuransi Syariah Keluarga Indonesia Pasuruan. Alasan peneliti lebih memilih lokasi tersebut dikarenakan adanya peningkatan sebuah pendapatan disetiap tahunnya dan juga ditinjau dari sistem pengawasannya sangat ketat, sehingga tidak akan terjadi kecurangan pada saat penyusunan laporan keuangan disetiap tahunnya, karena dalam perusahaan saat ini diawasi oleh direktur kepatuhan dimana tugas utamanya adalah pengawasi internal perusahaan dalam unsur kepatuhan terhadap GCG yang secara tidak langsung menjadi perwakilan OJK di internal perusahaan.

Alasan peneliti melakukan penelitian pada PT. ASYKI dikarenakan PT. ASYKI memiliki keunggulan yang berbeda dengan asuransi syariah lainnya yaitu **ASYKI** didirikan untuk membantu masyarakat menengah ke bawah yang sangat membutuhkan perlindungan (asuransi) namun sampai saat ini masih belum banyak terjangkau oleh perusahaan-perusahaan asuransi. dikarenakan ASYKI fokus kepada asuransi mikro syariah dan bekerja sama dengan semua komunitas dan lembaga-lembaga syariah. Dengan prinsip tolong menolong dan berbagi keberkahan, maka ASYKI bertujuan untuk memberikan sumbangsih dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam wujud *ber-ta'awun* secara nasional. **ASYKI** menjalankan operasionalnya mengacu kepada standar asuransi mikro yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu secara SMES (Sederhana, Mudah, Ekonomis dan Segera). **ASYKI** memiliki sistem

aplikasi dan administrasi layanan asuransi yang memudahkan dan mempercepat proses kepesertaan asuransi (akseptasi) maupun pada saat pengajuan klaim. Dengan menggunakan sistem ASYKI maka Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank akan sangat terbantu dalam memberikan program asuransi yang berkaitan dengan produk dan layanannya kepada nasabah.

Asuransi Syariah yang ada di PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia merupakan lembaga asuransi yang menerapkan akuntansi syariah, di dukung dengan prestasi yang sudah dicapai oleh perusahaan PT. Asuransi Syariah Keluarga. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti perlakuan akuntansi syariah pada PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia dengan judul penelitian: **“Analisis Akad Dan Perlakuan Akuntansi syariah Pada Dana Tabarru’ (Studi Pada PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akad dan perlakuan akuntansi syariah dana tabarru' pada PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia.

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengkomparasikan analisis akad dan perlakuan akuntansi syariah dana tabarru' pada PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Objek

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah pemahaman mengenai dana tabarru' secara teori seiring dengan berkembangnya usaha asuransi syariah agar dapat membuat kepercayaan masyarakat semakin kuat terhadap asuransi syariah.

2. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan memerlukan informasi mengenai asuransi syariah.

3. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan agar peneliti mendapatkan pengalaman serta memperluas wawasan khususnya dalam pelaksanaan dana tabarru' dalam

asuransi beserta akad dan perlakuan akuntansi syariah dan juga untuk memenuhi tugas akhir.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat di pakai sebagai acuan atau informasi terhadap penulisan maupun penelitian sejenis dan dapat dijadikan rumusan masalah baru bagi peneliti selanjutnya ataupun dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengadaan penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah

Peneliti membatasi terkait dengan Perlakuan Akuntansi Syariah Dana Tabarru' dan Ujah. Penelitian ini hanya berfokus pada penggunaan dana tabarru' dan penggunaan dana pada PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia.

Pembahasan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah tentang perlakuan, penyajian dan penggunaan dana tabarru dan ujah yang dikelola.